# BAB V
# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Pada intinya sistem pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha bengkel las di Desa Tanjungsari Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung kepada pekerjanya yaitu sistem upah jangka waktu utamanya upah secara harian dan sistem borongan.
2. Pengupahan yang diterapkan oleh pengusaha bengkel las di Desa Tanjungsari menurut UMK Tulungagung, fakta yang ditemukan setelah meneliti keadaan di lapangan ternyata seorang kuli dengan upah harian dan kuli produk etalase, knopi dan produk lainnya selain stainless dan harmonika belum memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung yaitu sebesar Rp.1.273.050. Banyak para kuli yang masih menerima upah selama sebulan kerja kurang dari angka tersebut. Padahal banyak para kuli yang bekerja lebih dari satu tahun. Sehingga hal ini perlu dicermati baik oleh Pemerintah Daerah Tulungagung dan Dinas terkait serta pengusaha bengkel las di Desa Tanjungsari. Namun untuk tukang dan kuli untuk produk selain yang disebutkan baik dengan sistem harian maupun borongan di atas upah yang diberikan oleh pengusaha bengkel telah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.

3. Berkaitan dengan sistem pengupahan berdasarkan Hukum Ekonomi Islam para pengusaha bengkel telah menjalankan prinsip dalam Islam tersebut yakni diberitahukan upahnya dan memberikan upah tepat pada waktunya. Selain itu telah memenuhi syarat keadilan, kelayakan dan kebajikan. Memang standar yang ditetapkan ketiga kriteria tersebut di atas tidak disebutkan dengan nominal. Namun dalam Islam jika keduanya telah saling rela dan pengupahan tersebut sesuai dengan kebiasaan masyarakat maka bisa disimpulkan telah sesuai dengan norma dalam syariat Islam.

## B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah

Mengenai permasalahan pengupahan terutama terhadap pekerja dalam hal pemberian upah, walaupun telah diberikan aturan mengenai Upah Minimum Kabupaten, khususnya pula di wilayah Kabupaten Tulungagung ternyata fakta di lapangan masih banyak pekerja yang menerima upah di bawah standar yang telah ditetapkan. Diharapkan pengawasan terhadap permasalahan ini lebih ditingkatkan lagi mengingat masih rendahnya tingkat pengawasan oleh dinas terkait. Selain itu pemerintah harus lebih peka terhadap fenomena ini, sehingga apabila ada pengusaha yang memberikan upah dibawah ketentuan dapat ditidaklanjuti baik diberi peringatan maupun saksi administrasi maupun pidana sebagaimana telah ditentukan Undang-

Undang. Dengan demikian setidaknya dapat meminimalisir pemberian upah yang rendah sehingga hak-hak pekerja dapat diberikan sesuai dengan ketentuan.

2. Bagi Pengusaha

Dengan melihat beberapa fakta di lapangan bahwa banyak pekerja yang belum memperoleh upah yang selayaknya. Maka perlu diperhatikan pula dalam mempekerjakan pekerja, para pengusaha juga harus mempedomani UMK yang menjadi acuan dalam pengupahan terutama di Tulungagung itu sendiri. Karena jika para pengusaha tidak memberikan upah yang semestinya secara tidak langsung telah merampas hak para pekerja yang seharusnya diterima. Dengan demikian diharapkan para pengusaha khususnya pengusaha bengkel las dapat memberikan upah yang sepantasnya dengan mengacu pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Tulungagung.